

TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN DELI SERDANG: UPAYA MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERSIH DAN BERKELANJUTAN

Sarah Furqoni¹, Saritua Silitonga²
sarahunhaj@gmail.com¹, sarituasi92@gmail.com²
Universitas Haji Sumatera Utara

Abstrak: Pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan dana, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan dan masalah kesehatan. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, implementasi di lapangan seringkali tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi praktik pengelolaan sampah dan efektivitas kebijakan yang ada, serta mengidentifikasi kendala dan peluang dalam mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat, infrastruktur yang lebih baik, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan edukasi masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, Lingkungan Bersih dan Berkelanjutan.

***Abstract:** Waste management in Deli Serdang Regency faces various challenges, including inadequate infrastructure, limited funding, and low community awareness. Poor waste management can lead to environmental pollution and health issues. Although regulations such as Law Number 18 of 2008 and Regional Regulation Number 4 of 2021 exist, their implementation on the ground is often ineffective. This study aims to evaluate waste management practices and the effectiveness of existing policies, as well as to identify obstacles and opportunities for achieving sustainable waste management. The research employs a normative legal study approach with qualitative data drawn from various sources. The findings indicate that improving waste management requires enhanced community participation, better infrastructure, and stricter law enforcement. Recommendations include increasing community education, strengthening inter-agency coordination, and developing sustainable waste management infrastructure to create a cleaner and healthier environment.*

***Keyword:** Waste Management, Clean and Sustainable Environment.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya infrastruktur, keterbatasan dana, hingga rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengganggu kesehatan. Masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang adalah kurangnya infrastruktur serta perilaku dan peran serta masyarakat yang masih rendah dalam hal pengelolaan sampah. Saat ini, kabupaten Deli Serdang menghasilkan timbunan sampah sekitar 1.078 ton per hari dengan jumlah penduduk 2.155.625 jiwa.

Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah terwujud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Namun, tantangan terhadap implementasi dan penegakan hukum masih ada. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan melalui partisipasi dalam acara peluncuran nasional USAID Sustainable Municipal Solid Waste Management and Partnership. Kerjasama pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan pihak USAID dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah menjadi penting mengingat dampak kesehatan dan lingkungan yang signifikan, termasuk polusi laut dan saluran air.

Pengelolaan sampah merupakan isu penting yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Deli Serdang. Dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan semakin meningkat, menimbulkan tantangan besar dalam pengelolaan dan pengurangan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan beberapa peraturan daerah yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah baik di tingkat Kabupaten maupun Kota, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah, sanksi-sanksi yang terdapat dalam peraturan tersebut belum memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak melakukan pengelolaan sampah dengan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, perlu dikaji efektifitas sanksi dalam penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah. Jika daerah mampu mengelola sampah dengan baik, maka pelaksanaan prinsip Good Environmental Governance dapat dikatakan terpenuhi.

Di satu sisi, regulasi pemerintah telah diatur dalam berbagai peraturan untuk mengelola sampah, tetapi implementasinya seringkali tidak berjalan efektif. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis pendekatan yuridis yang diterapkan di Kabupaten Deli Serdang dalam pengelolaan sampah serta mengidentifikasi potensi kendala dan peluang untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan tinjauan yuridis mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang, guna mengetahui sejauh mana regulasi yang ada dapat mendukung upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai praktik pengelolaan sampah dan evaluasi terhadap kebijakan yang ada, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif/doktrinal. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penulisan ini

bersifat kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan Statute Approach.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Deli Serdang

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih menghadapi sejumlah tantangan meskipun ada regulasi yang mengatur. Pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sampah, namun implementasi di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Fasilitas pengumpulan dan pengolahan sampah belum memadai, dan terdapat kekurangan dalam infrastruktur serta sumber daya manusia. Selain itu, koordinasi antar instansi pemerintah juga seringkali kurang efektif, yang berdampak pada keberhasilan pengelolaan.

Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang meliputi:

1. Keterbatasan Anggaran: Sumber daya finansial yang terbatas menghambat pengembangan infrastruktur dan program pengelolaan.
2. Kurangnya Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan praktik daur ulang.
3. Masalah Infrastruktur: Fasilitas pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah yang kurang memadai.
4. Koordinasi yang Lemah: Kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang masih rendah. Meskipun terdapat beberapa program edukasi dan kampanye, banyak masyarakat yang belum terlibat aktif. Dampak dari partisipasi yang rendah ini mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap program pengelolaan sampah, sehingga efektivitasnya tidak maksimal. Masyarakat yang terlibat cenderung lebih memahami pentingnya pengelolaan sampah, tetapi jumlahnya masih belum signifikan untuk mempengaruhi kebijakan secara luas.

Isu pengelolaan sampah semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan urbanisasi yang cepat. Pertumbuhan jumlah penduduk dan konsumsi yang tinggi menyebabkan volume sampah yang dihasilkan semakin besar. Hal ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami tantangan yuridis dalam pengelolaan sampah, diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif dan berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat Indonesia. Prinsip 3 R dalam pengelolaan sampah Reduce atau mengurangi, Reuse atau menggunakan kembali, dan Recycle atau daur ulang, merupakan konsep yang sangat penting untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

1. Reduce (Mengurangi): Langkah pertama adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan. Ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi konsumsi barang sekali pakai, memilih produk yang memiliki kemasan lebih sedikit, serta meminimalisir pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Selain itu, kita juga bisa memilih untuk membeli barang dalam ukuran besar untuk mengurangi kemasan.
2. Reuse (Menggunakan Kembali): Langkah kedua adalah menggunakan kembali barang-barang yang masih dapat dipakai alih-alih langsung membuangnya. Ini termasuk menggunakan kembali botol, kantong plastik, dan barang-barang lain yang dapat dimanfaatkan kembali. Misalnya, menggunakan kembali wadah untuk penyimpanan atau mendonasikan barang-barang yang tidak terpakai tapi masih layak pakai.
3. Recycle (Daur Ulang): Langkah ketiga adalah mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai. Proses daur ulang mengubah material sampah menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali. Ini membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan juga menghemat sumber daya alam. Contoh bahan yang sering didaur ulang adalah kertas, plastik, logam, dan kaca.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah regulasi yang penting bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, ada beberapa masalah yang sering dihadapi terkait dengan implementasi undang-undang ini. Berikut adalah beberapa

masalah yang umum terkait dengan UU Nomor 18 Tahun 2008:

1. Kurangnya Penegakan Hukum: Meskipun UU ini telah menetapkan sanksi bagi pelanggar, penegakan hukum yang lemah menjadi masalah utama. Banyak pelanggaran terkait pengelolaan sampah tidak ditindaklanjuti, sehingga pihak-pihak yang bertanggung jawab seringkali tidak mendapatkan sanksi.
2. Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas: Banyak daerah di Indonesia masih kekurangan infrastruktur yang memadai untuk pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA), fasilitas daur ulang, dan sistem pengumpulan sampah yang efektif. Hal ini menghambat pelaksanaan kebijakan yang diatur dalam UU.
3. Partisipasi Masyarakat yang Rendah: UU ini juga mencakup pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun, kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah, yang membuat sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Edukasi dan kampanye yang lebih perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.
4. Keterbatasan Anggaran: Pemerintah daerah sering kali menghadapi keterbatasan dalam anggaran untuk pengelolaan sampah. Ini berdampak pada kemampuan mereka untuk mengimplementasikan program-program pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.
5. Kurangnya Koordinasi Antar-Lembaga: Pengelolaan sampah melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Keterbatasan dalam koordinasi dan kolaborasi antar lembaga dapat menghambat implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.
6. Tantangan dalam Daur Ulang dan Pengolahan: Meskipun UU mendorong daur ulang, banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam mengembangkan kapasitas untuk mendaur ulang sampah. Ini termasuk kurangnya teknologi, fasilitas, dan pengetahuan yang diperlukan untuk proses daur ulang yang efektif.

Penyelesaian dari masalah-masalah ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan berkelanjutan. Edukasi, peningkatan infrastruktur, dan penegakan hukum yang lebih kuat adalah langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Indonesia sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2008.

Implementasi kebijakan mengenai sampah di Pemerintah Daerah ialah Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga
- c. sampah spesifik

Tujuan dalam pengelolaan sampah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah meliputi: meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah, menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah, mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengelolaan sampah, melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar tercipta keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan Lokasi TPS/ TPS 3R, SPA dan TPST/TPA, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA yang masih aktif sekurang-kurangnya sekali dalam tiap 6 (enam) bulan dan untuk TPA yang sudah dinyatakan ditutup sekurang-kurangnya sekali dalam setahun selama 20 dua puluh tahun, menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya, menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan persampahan sesuai ketentuan perundang-undangan; menyusun rencana induk

pengembangan sarana dan prasarana persampahan, menyetelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja penyelenggara pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah. Pemerintah daerah dalam usaha pengurangan sampah melakukan, kegiatan pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha dan memberikan fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang dan guna ulang sampah.

Penanganan sampah mencakup pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang dapat ditingkatkan, menciptakan lingkungan lebih bersih dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Larangan, Penyelesaian Sengketa dan Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Dalam Upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan terdapat sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh setiap individu. (i) setiap orang dilarang memasukan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia. (ii) mengimpor sampah. (iii) mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. (iv) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan. (v) membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. (vi) melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir. (vii) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Sanksi administratif dalam undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Bupati/walikota untuk dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Sanksi administratif berupa pelaksanaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin.

Penyelesaian sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: sengketa antara pemerintah daerah dan penelolan sampah dan sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan atau tindakan tertentu.

Gugatan perbuatan melawan hukum mensyaratkan pengugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum dapat berwujud ganti kerugian dan atau tindakan tertentu. Gugatan perwakilan kelompok masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Hak gugat organisasi persampahan, organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat lingkungan. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan: berbentuk badan hukum, mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah, dan telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 satu tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

Ketentuan pidana (i) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (ii) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana dimaksud dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi dan dilakukan oleh pengurus yang berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi atau mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau atas nama korporasi dan orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan korporasi, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada mereka yang bertindak sebagai pemimpin atau yang memberi perintah, tanpa mengingat apakah orang dimaksud, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama. Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan ditujukan kepada pengurus pada alamat korporasi atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap. Jika tuntutan dilakukan terhadap korporasi yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan pengurus agar menghadap sendiri ke pengadilan.

Larangan, Sanksi, dan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah menyebutkan larangan dalam pengelolaan sampah yaitu (i) membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lain yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. (ii) mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan B3 rumah tangga. (iii) mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. (iv) mencuri, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan. (v) membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. (vi) memasukan sampah dari luar daerah tanpa persetujuan Bupati. (vii) menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa izin.

Sanksi administratif dilakukan oleh bupati terhadap pengelola sampah yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Orang ataupun pelaku usaha yang melanggar larangan membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, bahu jalan, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lain yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah. Sanksi administrative dapat berupa paksaan pemerintah.

Uang paksa dan pencabutan izin usaha.

Sanksi administratif dalam peraturan daerah yaitu (i) setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah tanpa memiliki izin, dapat diancam dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000 lima puluh juta rupiah. (ii) setiap pelaku usaha yang dengan sengaja melanggar larangan diancam pidana 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp. 50.000.000 lima puluh juta rupiah. (iii) setiap produsen yang dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi serta kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau digunakan ulang, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak Rp. 50.000.000 lima puluh juta rupiah.

Upaya mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan sebagai perwujudan prinsip Good Governance di Kabupaten Deli Sedang

Penerapan konsep pemerintah yang bijaksana dan penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip good governance merupakan prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. Governance didefinisikan sebagai pelaksanaan otorita politik, ekonomi dan administrative dalam pengelolaan sebuah negara, termasuk didalamnya mekanisme yang kompleks serta proses yang terkait, lembaga-lembaga yang dapat menyuarakan kepentingan baik perorangan ataupun kelompok masyarakat dalam mendapatkan haknya dan melakukan tanggung jawabnya, serta menyelesaikan perselisihan yang muncul diantara mereka. Governance berada dalam keadaan yang baik apabila terdapat sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial, lingkungan dan ekonomi.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal alokasi sumber daya alam dan dampak bagi kelompok masyarakat yang lebih rentan, menjadi salah satu faktor penentu keberadaan good governance. Dengan melibatkan anggota masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi aktivitas pendukung pengelolaan (co-management) yang terdiri atas suara rakyat dan tindakan-tindakan responsif pemerintah. Hal yang sama berlaku pada aspek hukum seperti peraturan dan kebijakan, dan sistem peradilan yang independen, otoritatif dan profesional, sangat diperlukan.

Menciptakan pemerintahan yang terbuka, akan mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pengambil kebijakan, memastikan bahwa kekuasaan terkendali untuk tidak melakukan penyimpangan. Good governance environmental goverance yang dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) dengan perhatian pada keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Sangat penting. Penyelenggara pemerintahan yang baik akan menentukan seberapa jauh tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai.

Dalam kontek ini smart regulation dalam pengelolaan sampah merujuk pada penerapan kebijakan dan peraturan yang cerdas, efektif, dan adaptif untuk menangani isu sampah secara inovatif dan berkelanjutan. Elemen-elemen penting dari smart regulation dalam konteks pengelolaan sampah akan mendukung pencapaian tujuan good governance dan good environmental governance, memastikan bahwa pengelolaan lingkungan khususnya sampah dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan yaitu:

1. Pendekatan Berbasis Data: Penggunaan data dan analisis untuk memahami pola produksi dan pengelolaan sampah, yang memungkinkan penetapan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
2. Partisipasi Publik: Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah, seperti daur ulang.
3. Inovasi Teknologi: Mendorong penggunaan teknologi baru untuk pengolahan dan daur ulang sampah, serta sistem pelaporan yang transparan.
4. Insentif dan Sanksi: Mengimplementasikan insentif bagi individu dan perusahaan yang berkontribusi positif dalam pengelolaan sampah, serta sanksi bagi yang melanggar aturan.
5. Keterpaduan Kebijakan: Mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan lainnya untuk menciptakan sinergi.
6. Edukasi dan Kesadaran: Menyediakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.
7. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan

dan program yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya.

Dengan penerapan smart regulation, pengelolaan sampah dapat lebih responsif terhadap tantangan yang dihadapi dan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Instrumen smart regulation dalam pengelolaan sampah mencakup berbagai alat dan pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah. Berikut adalah beberapa instrumen tersebut:

1. Peraturan dan Kebijakan: Menetapkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan sampah, termasuk standar pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan.
2. Insentif Ekonomi: Menerapkan sistem insentif, seperti pengurangan biaya bagi individu atau bisnis yang berpartisipasi dalam program daur ulang atau pengurangan sampah.
3. Sistem Sanksi: Memberlakukan sanksi atau denda bagi pelanggar peraturan pengelolaan sampah untuk mendorong kepatuhan.
4. Program Edukasi dan Kesadaran: Melaksanakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah dan cara-cara untuk menguranginya.
5. Teknologi Informasi: Menggunakan aplikasi atau platform digital untuk melaporkan, memantau, dan mengelola sampah, serta memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
6. Daur Ulang dan Pengolahan: Mendorong penggunaan teknologi dan metode inovatif dalam daur ulang dan pengolahan sampah, seperti pemanfaatan limbah untuk energi.
7. Kerjasama Multi-Pihak: Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas untuk menciptakan solusi kolaboratif dalam pengelolaan sampah.
8. Audit dan Monitoring: Melakukan audit berkala dan monitoring untuk menilai efektivitas program pengelolaan sampah dan melakukan perbaikan yang diperlukan.
9. Rencana Aksi Lokal: Mengembangkan rencana aksi spesifik untuk pengelolaan sampah di tingkat lokal, disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut.

Dengan menggabungkan berbagai instrumen ini, pengelolaan sampah dapat menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan,

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan merupakan elemen kunci dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien. Penerapan peraturan dan kebijakan yang jelas sangat vital dalam mendukung Upaya pengurangan sampah serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan bersih. Selain itu, edukasi dan partisipasi aktif masyarakat sangat berperan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan mengimplementasikan instrumen smart regulation, pengelolaan sampah dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip good governance yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Pendekatan ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan ekonomi daerah.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ada beberapa saran yaitu: peningkatan infrastruktur: Investasi dalam fasilitas pengumpulan dan pengolahan sampah yang lebih baik. Edukasi dan kesadaran masyarakat: Meluncurkan program pendidikan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kerjasama multi-pihak: Membangun kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat pengelolaan sampah. Pemantauan dan evaluasi: Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan yang ada dan melakukan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Inovasi teknologi: Menerapkan teknologi baru dalam pengolahan sampah dan pelaporan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang dapat ditingkatkan, menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Bambang Rudito, dkk, "Meretas Jalam Pemikiran Surya Tjahja Djajaningrat: Dari Sustainable Development Menuju Sustainable Future dalam Bambang Rudito, dkk (editor), 2005, *Sustainable Future Mengagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surya Tjahja Djajaningrat*, Penrbit Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD), Jakarta.
- Supardi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indoesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafiuka, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Very Verianto, et al, *Jurnal Hukum Adigama, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakata*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2021.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah.
- Portal Pemerinha Kabupaten Deli Serdang, <https://portal.deliserdangkab.go.id/dberita-769-tingkatkan-kesadaran-pengelolaan-sampah-gerakan-pilah-sampah-dari-rumah-diluncurkan.html>, diakses pada 9 Oktober 2024, Pukul 02.48 WIB
- Wahana News Sumut, <https://sumut.wahananews.co/utama/komitmen-deli-serdang-untuk-pengelolaan-sampah-berkelanjutan-gXgHCVlrqX> diakses pada 8 Oktober 2024, Pukul 12.31